

# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan Fax. 0322- 318663

#### KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.9/820/413.107/SK/2008

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

### **PERWANIDA**

#### Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca

: Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 01/KB.PWD/IV/2008

Tanggal: 1 April 2008

 a. Bahwa Yayasan/Lembaga YPIS (Yayasan Pendidikan Islam Sejahtera) dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

 Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.

b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.

2. Peraturan Pemerintah:

a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga

: YPIS (Yayasan Pendidikan Islam Sejahtera)

Alamat

: Jl. Raya Galang No. 319 Sukoanyar Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk

Nama Kelompok Bermain

Kelompok Bermain.

PERWANIDA

Alamat

: Jl. Raya Galang No. 319 Sukoanyar Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

Didirikan Pada tanggal : 1 J

: 1 Juli 2007

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di Pada tanggal Lamongan 30 April 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Drs. H. MUSTORA NUR, MM Pembina Tingkat I

NIP. 130 424 421

## Tembusan Yth:

1. Bupati Lamongan.

2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.

3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Turi

4. Ketua Yayasan/ Lembaga YPIS (Yayasan Pendidikan Islam Sejahtera)